



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.8-05 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 HASIL EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri telah disempurnakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4 - 4481 Tahun 2025 Tanggal 8 Oktober 2025 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Banten Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Berita Acara Pembahasan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan, Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri RI antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten tanggal 10 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Oktober 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH*

PROVINSI BANTEN

Ketua,



FAHMI HAKIM

Wakil Ketua,



YUDI BUDI WIBOWO

Wakil Ketua,



BARHUM H.S

Wakil Ketua,



BUDI PRAJOGO

Wakil Ketua,



EKO SUSILO

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Banten;
3. Yth. Pimpinan Komisi - Komisi DPRD Provinsi Banten.